



DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

Nomor: DTTOT/I-1/ 984/VI/2015

I. DASAR:

1. Pasal 27 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 5740/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan individu sebagai terduga teroris.

II. INDIVIDU:

1. Nama : SANTOSO;
Nama alias : ABU WARDAH alias WALUYO alias SAN alias PAK DE alias KOMANDAN alias KEPALA SEKOLAH alias PAK BOS;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tanggal lahir : Tentena, 21 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Ds. Tambarana Dsn. II Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso Sulawesi Tenggara;
Nomor paspor :-
Keterangan :- pemimpin Mujahidin Indonesia Timur;
- masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Densus 88 AT Polri sebagai pelaku tindak pidana terorisme nomor DPO/45/VI/2012/Densus tanggal 5 Mei 2012;
- memiliki tahi lalat di dahi di antara alis;
- rumus sidik jari : O 31 W IOM;
I 32 W IIM 18;
- tinggi badan ± 173 cm;

III. Masa Berlaku


III. Masa Berlaku

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dikeluarkan.

Jakarta, 24 Mei 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA




Drs. BADRODIN HAITI
JENDERAL POLISI